

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Organisasi pemerintahan desa dibentuk berdasarkan pertimbangan :

- a. Kebutuhan dan Kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- c. Luas wilayah;
- d. jumlah penduduk; dan
- e. Kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 3

Bentuk organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Pemerintah Desa.

BAB III

PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Sekretariat Desa dan pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 6

- (1) Bagi desa yang memiliki wilayah kerja pemerintahan terpisah dari desa induk (diantaranya) perlu membentuk unsur kewilayahan.
- (2) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) dibagi 4 (empat) urusan yang meliputi :
 - a. Urusan Umum dan Keuangan;
 - b. Urusan Pemerintahan;
 - c. Urusan Pembangunan; dan
 - d. Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pelaksana Tehnis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dibagi 4 (empat) yang meliputi :

- a. Urusan Polisi Desa;
- b. Urusan pengelola Peraturan Desa;
- c. Urusan Pengairan (ulu-ulu); dan
- d. Urusan Pamong Tani Desa.

Pasal 8

- (1) Penentuan Jumlah Perangkat Pemerintah Desa didasarkan pada Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b.
- (2) Penentuan Jumlah Perangkat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi jabatan Sekretaris Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mempunyai Tugas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Desa dengan BPD;
 - b. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - c. Membina kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Perundang-Undangan;
- (2) Sekretaris Desa dapat diangkat dari Non Pegawai Negeri Sipil apabila formasi Pegawai Negeri Sipil belum mencukupi kebutuhan jabatan Sekretaris Desa;
- (3) Pengangkatan Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dikhususkan bagi Sekretaris Desa yang memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku, sedang aktif melaksanakan tugas sejak Tahun 2004;
- (4) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Atas Nama Bupati;

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) bertugas membantu Kepala Desa dalam memimpin dan menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan Administratif kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan;
 - c. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan kegiatan yang dilimpahkan Kepala Desa di wilayah kerjanya
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dusun menyelenggarakan fungsi :
- Melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya;
 - Melaksanakan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa;
 - Melaksanakan Kebijakan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Urusan umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas membantu sekretaris Desa dalam mengelola Administrasi dan peralatan kantor serta keuangan Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urusan umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
- Mengelola surat-surat, kearsipan dan Administrasi Kepegawaian serta Pelaporan;
 - Menata dan menertibkan kantor/bangunan gedung milik desa lainnya;
 - Mengelola Inventaris Kantor dan Kekayaan Desa lainnya;
 - Mengelola dan menatausahakan administrasi keuangan desa dan Keuangan Pemerintah Desa termasuk penerimaan Retribusi Desa;
 - Menyelenggarakan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh desa;
 - Merencanakan dan Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 15

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas membantu Sekretaris Desa dalam Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urusan pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- Mengkoordinasikan urusan pemerintahan desa dengan instansi terkait;
 - Menyelenggarakan administrasi kependudukan di Desa;
 - Menyelenggarakan Administrasi pertanahan dan monografi desa;
 - Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Desa;
 - Menyelenggarakan perancangan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 16

- (1) Urusan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertugas membantu Sekretaris Desa dalam kegiatan Pembangunan dan Perekonomian desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urusan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
- Menyelenggarakan administrasi pembangunan desa;
 - Mengelola potensi desa;
 - Merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa;
 - Menyelenggarakan Administrasi, pelaporan dan pembinaan di bidang pertanian, industri dan usaha perekonomian masyarakat desa;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;

Pasal 17

- (1) Urusan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 (1) huruf d bertugas membantu sekretaris Desa dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urusan kesejahteraan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyelenggarakan administrasi Kesejahteraan masyarakat desa termasuk bencana alam, bantuan Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesenian, Olah raga, Pemuda, Pramuka dan Palang Merah Indonesia di Desa;
 - b. Menyelenggarakan inventarisasi keadaan dan pembinaan sosial budaya kemasyarakatan;
 - c. Menyelenggarakan bahan pelaporan program kependudukan termasuk Keluarga berencana, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Lingkungan Hidup;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 18

Urusan Polisi Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dan meningkatkan sistim keamanan lingkungan Desa serta penegakan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

Pasal 19

Urusan Pengelolaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pungutan berdasarkan peraturan desa yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 20

Urusan Pengairan (ulu-ulu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi mengelola pengairan Desa

Pasal 21

Urusan Pamong Tani Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan fungsi mengelola dan mengembangkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan desa.

BAB IV

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 22

- (1) BPD sebagai Badan Permusyawaratan di desa merupakan wahana untuk melaksanakan tugas demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Bagian Kedua Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 24

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan dan Menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun Tata Tertib BPD.

Pasal 25

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil minimal 5 (lima) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, keanggotaan, masa jabatan, hak dan kewajiban, pembiayaan serta penggantian keanggotaan dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kepala Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam hubungan kerja yang setara dengan BPD.
- (2) Prinsip-prinsip kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa secara terbuka dan demokratis.

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala Desa bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 29

- (1) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (3) Kepala Desa menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Pasal 30

Kepala Desa bertanggungjawab menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada :

- a. Bupati melalui Camat ; dan
- b. Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Sekretariat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 pelaksana teknis lapangan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 32

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 5 Juni 2007



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ISMAIL MUID

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 10